

	<b>SOP</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN</b> <b>DARAT</b> <b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b> <b>BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT</b> <b>KELAS II SUMATERA UTARA</b>	Nomor SOP	: 25/SOP/BPTD-II/103/2024
		Tgl. Disahkan	: 18 MARET 2024
		Tgl. Revisi	: 18 MARET 2024
		Tgl. Diberlakukan	: 18 MARET 2024
		Disahkan oleh	 <b>DADAN M RAMDAN A.TD. M.Si.</b> Pembina Tk.I (IV/b) NIP 19671206 199003 1 002

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)**

Dasar Hukum:	Cara mengatasi:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga  2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Mengidentifikasi kebutuhan unit kerja/satuan pelayanan dengan rinci dan melampirkan kelengkapan dokumen pendukung  2. Berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait/Kasubbag TU untuk memberikan penjelasan usulan RKA dan jika diperlukan melakukan presentasi
Keterkaitan:	Peralatan:
A. Standar:  B. SOP: 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyedia Eksternal Jasa 2. Pemilihan Penyedia Eksternal Barang dan Jasa/Barang Dengan Metode Pengadaan Langsung 3. SOP Pengelolaan Penyedia Eksternal Jasa/Barang Dengan Metode Seleksi 4. SOP Pemeliharaan Peralatan, Infrastruktur dan Lingkungan Kerja (Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung)	1. Komputer 2. Printer
Peringatan:	Risiko yang mungkin terjadi  1. Jika usulan RKA tidak melampirkan kelengkapan dokumen maka berpotensi penolakan/pengurangan usulan anggaran RKA. 2. Jika usulan RKA tidak disetujui maka berpotensi mengganggu kegiatan operasional Unit Kerja/satuan pelayanan.

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana		Mutu Balik	
		Kepala BPTD	Pejabat Pengawas di BPTD	Staff di Seksi	Kelengkapan
1	Kepala Balai mendisposisi identifikasi kebutuhan kegiatan dan anggaran tahunan kepada seluruh pejabat pengawas di BPTD				Surat edaran Menteri Perhubungan perihal identifikasi kebutuhan kegiatan dan anggaran tahunan
2	Seluruh pejabat pengawas dilingkungan BPTD melaksanakan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan dan anggaran tahunan;</li> <li>Para pejabat pengawas di BPTD menugaskan masing inasing staff diseksi untuk melaksanakan survei inventaris kebutuhan seksi/satuan pelayanan;</li> <li>Mendisposisi kepada staf diseksi untuk membuat TOR, RAB, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai hasil survei kebutuhan di unit kerja/satuan pelayanan.</li> </ol>				Nota Dinas untuk mengidentifikasi kebutuhan kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran
3	a. Masing masing staff di seksi melaksanakan survei inventaris kebutuhan seksi/satuan pelayanan;           b. Hasil survei inventaris kebutuhan direkam dan dilaporkan kepada masing masing kepala seksi;           c. Membuat TOR, RAB, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA); konsep surat usulan RKS sesuai hasil survei kebutuhan di seksi/satuan pelayanan dan diajukan kepada kepala seksi untuk ditelaah dan dievaluasi.				1. Rencana Kerja Anggaran (RKA)           2. Laporan hasil inventaris kebutuhan di seksi/satuan pelayanan           3. Laporan monitoring dan pengawasan           4. Term of Reference (TOR)           5. RAB kegiatan
4	a. Menelaah surat usulan rencana kerja anggaran seksi dan satuan pelayanan beserta data dukungnya;           b. Menelaah dan melaporkan hasil telaahan usulan rencana kerja anggaran (RKA) beserta data dukungnya yang telah dievaluasi kepada Kepala Balai.				1. Rencana Kerja Anggaran (RKA)           2. Laporan hasil inventaris kebutuhan di seksi/satuan pelayanan           3. Laporan monitoring dan pengawasan           4. Term of Reference (TOR)           5. RAB kegiatan
5	Kepala Balai mendelaah dan menyetujui usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPTD				1. Surat usulan RKA           2. TOR           3. RAB kegiatan
					4. Konsep Surat usulan RKA